

Beritasatu Photo/Uthan AR



Strategi PLN

Petugas mengerjakan instalasi listrik di Jakarta, belum lama ini. Strategi yang dijalankan PLN untuk pengembangan pembangkit EBT antara lain pengembangan pembangkit dengan mempertimbangkan keselarasan supply demand, potensi ketersediaan sumber energi setempat, keekonomian, dan juga keandalan.

Pemerintah dan DPR Kawal Alih Kelola Blok Rokan

Oleh Rangga Prakoso

► JAKARTA - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengawal secara ketat proses peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina (Persero) pada Agustus 2021. Pengelolaan salah satu blok minyak terbesar di Indonesia tersebut diharapkan tetap menjaga produksi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Riau dan Indonesia pada umumnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengungkapkan dukungannya terhadap proses alih kelola yang difasilitasi oleh Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya mengharapkan agar produksi Blok Rokan dapat berjalan lancar. “Insya Allah pengalihan pengelolaan Blok Rokan akan berjalan lancar dan yang paling penting memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Riau dan republik ini,” ujar Alex.

Pada kesempatan yang sama, Komisi VII DPR Alex Noerdin yang memimpin Panitia Kerja Migas antara Pemerintah dan DPR menegaskan proses alih kelola berjalan lancar. “Insya Allah pengalihan pengelolaan Blok Rokan akan berjalan lancar dan yang paling penting memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Riau dan republik ini,” ujar Alex.

Dengan alih kelola ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan taraf hidup masyarakat. Alex juga meminta agar Pemda Riau dilibatkan dalam Tim Alih Kelola Blok Rokan.

Gubernur Riau Syamsuar meng-



Tutuka Ariadji

harapkan agar produksi migas dari Blok Rokan dapat dimaksimalkan lantaran pendapatan daerah ini sangat bergantung pada bagi hasil migas. “Kalau misalnya bagi hasil migas seadanya, kami kesulitan. Sementara di sisi lain, pembangunan infrastruktur migas seperti jalan raya yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, belum dapat diselesaikan,” tuturnya.

Untuk itulah, Pemerintah Daerah Riau sangat mendukung kelancaran alih kelola Blok Rokan ini dan

berkomitmen untuk memfasilitasi dan menjaga situasi aman dan kondusif dalam peralihan ke Pertamina.

Syamsuar menyatakan, kesiapan BUMD dan perusahaan lokal dalam kerja sama *business to business* dan selaku vendor atau kontraktor di semua sektor baik operator maupun penunjang. “Kami juga menekankan pada PHR agar melakukan keterbukaan informasi atas kebutuhan tenaga kerja Pertamina,” katanya.

Ditegaskan pula bahwa Pemda Riau siap membantu memfasilitasi perizinan dalam masa transisi alih kelola ini.

Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffe Suardin menjelaskan, untuk menahan laju penurunan produksi migas di Blok Rokan, dilakukan investasi pemborosan yang sudah dilaksanakan sejak Januari 2021. Komitmen kerja pasti Blok Rokan tahun 2021-2026 sebesar US\$ 500.000.000, terdiri dari program eksplorasi sebesar US\$ 142.300.000 dan program eksplotasi (EOR) sebesar US\$ 357.700.000.

Progres alih kelola Blok Rokan saat ini yang terkait migrasi data teknis dan operasional telah mencapai 80%. Sedangkan untuk *chemical* EOR telah mencapai 50%, di mana CPI dan PHR terus bekerja sama dalam percepatan data transfer, model conversion, *mesolve issue surfactant* dan *reinstatement* SFT-2 facility.

Untuk manajemen kontrak, progresnya mencapai 60% di mana 236 dari total 393 kontrak eksisting telah selesai di-mirroring. Pengadaan rig dan material 115 sumur mencapai 100%, sedangkan 77 sumur mencapai 10%. Terkait ketenagakerjaan, telah rampung 70% di mana telah tercapai kesepakatan transfer karyawan antara PT CPI dan PHR.

PHR juga akan melanjutkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program ini diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Riau di bidang pendidikan, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perencanaan program akan melibatkan Pemda.

KPC Lanjutkan Kegiatan Sustainable Development di Kutai Timur

JAKARTA - PT BUMI Resources Tbk. (BUMI) melalui anak usahanya PT Kaltim Prima Coal (KPC) melanjutkan program *Sustainable Development* dalam Sistem Penyediaan Air Minum Desa (SPAMDES) di sejumlah desa di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim). Komitmen KPC ini adalah salah satu kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kemandirian desa di lingkungan sekitar khususnya Kecamatan Rantau Pulung.

Bantuan yang diserahkan berupa peralatan pendukung, reservoir, meteran dan box meteran air bersih yang disampaikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rantau Pulung, pekan lalu.

Serah terima dilakukan langsung oleh General Manager External Affairs dan Sustainable Development (ESD) Wawan Setiawan, kepada Camat Rantau Pulung Mulyono S. Acara ini turut disaksikan oleh Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutai Timur H Kasmidi

Bulang, Ketua DPRD Kutai Timur dan anggota FKPD lainnya. Selain itu, diserahkan juga bantuan peralatan olahraga tenis meja dan bola volley.

Program Desa Mandiri merupakan program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Program ini mendapat dukungan KPC dan masuk menjadi salah satu program unggulan dari tujuh program unggulan Corporate Social Responsibility (CSR) KPC. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2008 lalu dan mampu meningkatkan jumlah desa mandiri dari 4 desa pada tahun 2014 menjadi 11 desa pada tahun 2018.

Camat Rantau Pulung Mulyono dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPC, yang terus mendukung program pemerintah di wilayahnya. Selain bantuan ini, Mulyono juga menyebutkan sejumlah programnya yang dibantu KPC, antara lain program Jamban Sehat. Pada 2018 lalu, KPC membangun 110 Jamban Sehat di wilayah Rantau Pulung dan program ini telah mengantarkan sang camat menjadi Camat Teladan Tingkat Provinsi Kaltim.

Adika Nuraga Bakrie, Deputy President Director BUMI menyatakan berbangga dan senang atas kontribusi yang diberikan KPC. “Program ini menjadi bukti bahwa BUMI dan unit usaha memiliki komitmen untuk terus mendukung terlaksananya program Pemerintah dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) program. Kami akan terus berpartisipasi dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar tambang, mematuhi semua peraturan lingkungan, meningkatkan peran Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, konservasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam (air dan energi), pelestarian keanekaragaman hayati, dan melaksanakan program pengembangan masyarakat (Community Development). BUMI adalah penyumbang terbesar kepada kas Negara – tertinggi di Indonesia dalam hal royalti, dan juga devisa hasil ekspor, serta termasuk dalam pembayar pajak terbesar di Indonesia – dan Perseroan terus fokus dalam memanfaatkan penggunaan produk domestik,” ujar Adika. (es)

BPH Migas - BKPM Kerja Sama Dongkrak Investasi Migas

JAKARTA - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa menyatakan siap bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mencari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Fanshurullah, hingga saat ini RI belum memiliki cadangan BBM Nasional, yang ada hanya cadangan operasional Badan Usaha seperti Pertamina atau Badan Usaha lain dengan total 7,8 juta kiloliter (KL) per tahun.

“Sedangkan data kami BPH Migas total volume transaksi BBM per tahun mencapai 75 juta KL dari sekitar 150 Badan Usaha yang memiliki Izin Niaga Umum (BUINU),” ujar Ifan sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/3).

Hal ini dia ungkapkan saat berkunjung ke Kantor BKPM. Ifan bersama Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dan Sekretaris BPH Migas Bambang

Utoro oleh Kepala BKPM Bahliil Lahadalia, Deputi Perencanaan Nurul Ichwan, Direktur Wilayah IV Yos Harmen, dan Komite BKPM Wira & Toto.

Oleh karenanya, Ifan menjelaskan BPH Migas akan melelang pipa transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Diketahui saat ini, ada sekitar 192 wilayah jaringan distribusi (WJD) yang akan dilelang, termasuk KI Batang, Kendal, Sorong dan wilayah lainnya.

“Tujuannya agar terjadi peningkatan pemanfaatan gas untuk dalam negeri dan mendukung iklim investasi yang kompetitif di kawasan industri. Karena harga gas sudah diatur dalam PERPRES 40 tahun 2006 di mana

harga industri dipatok maksimum USD 6 per MMBTU,” terangnya.

Soal Lelang WJD ini, Ifan menyebut pihaknya masih menunggu KEPMEN ESDM untuk merevisi RJTDBGN 2021-2035 yang telah diusulkan sebelumnya.

Di sisi lain, Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan meminta agar SK penerbitan izin sektor hilir migas dari BKPM untuk ditembuskan juga ke BPH Migas sebagai alat pengawasan BPH Migas terhadap sekitar 200 Badan Usaha dengan izin niaga BBM serta pengangkutan dan niaga gas.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahliil Lahadalia mendorong 3 hal, yakni kemudahan berusaha, investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah agar tercipta pemerataan. Sebab, dirinya menilai pertumbuhan ekonomi besar tanpa pemerataan adalah semu, sementara esensi keadilan adalah pemerataan. (es)

ACSET
member of ASTRA

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021 PT ACSET INDONUSA Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021 (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 6 April 2021
Pukul : 14.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) - selesai
Tempat : Ballroom United Tractors
Jl. Raya Bekasi, Km 22, Jakarta Timur 13910

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2023;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2022;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan;
7. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan:

(a) Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Kegiatan Usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; dan (b) Penyesuaian pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat:

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahunan Perseroan.

Mata Acara No.1: Persetujuan Laporan Tahunan 2020, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan RUPS, di mana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara No.2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020. Berdasarkan pasal 71 ayat (1) UUPT dan pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.3: Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2023. Berdasarkan pasal 94 ayat (5) jo. pasal 111 ayat (5) UUPT dan pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.4: Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2022. Berdasarkan pasal 96 ayat (1) jo. pasal 113 UUPT dan pasal 11 ayat (8) jo. pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdapat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencapai 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan efek atau setelah tanggal penjabatan.

Mata Acara No.5: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021. Berdasarkan pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara No.6: Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdapat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencapai 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan efek atau setelah tanggal penjabatan.

Mata Acara No.7: Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan:

(a) Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Kegiatan Usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan IX.J.1”); dan

(b) Penyesuaian Pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”). Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan IX.J.1, Perseroan yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas harus mencantumkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, mengatur bahwa Perseroan wajib menyesuaikan pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar agar sesuai dengan ketentuan dalam POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPT jo. Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.
3. Registrasi pemegang saham di tempat Rapat akan ditutup pada pukul 13.45 WIB atau 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Bahan mata acara Rapat, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di ACSET Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 (“Kantor Pusat Perseroan”) terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 6 April 2021 pukul 09.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email (email: corporate.secretary@acet.co.id). Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon anggota Direksi Perseroan juga tersedia di situs web Perseroan (<https://www.acset.co.id/investor/rups2021>).
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Maret 2021 pada jam penutupan perdagangan saham atau bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 12 Maret 2021.
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen melalui sistem eASY:KSEI yang dikelola oleh KSEI (“E-Proxy”). Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunta (“Sinartama”).
7. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopiya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (berserta pengesahan dari atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran. c. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dari oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
8. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di biro administrasi efek Perseroan, yaitu Sinartama, melalui email helpdesk1@sinartama.co.id, nomor telepon: (+62 21) 3922332, nomor faksimili: (+62 21) 3923003, atau Corporate Secretary Perseroan, melalui email corporate.secretary@acet.co.id. Formulir surat kuasa dapat juga diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.acset.co.id/investor/rups2021>).
9. Semua surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh Sinartama atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS yaitu pada tanggal 5 April 2021 pada pukul 12.00 WIB.
10. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan: (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perikekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan (c) peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya terkait COVID-19,

dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasaskan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Himbauan Kepada Pemegang Saham Untuk Memberikan Kuasa kepada Sinartama Mengingat (1) Perseroan telah menyediakan fasilitas E-Proxy dan (2) upaya pencegahan penyebaran risiko virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama, untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Panduan pemberian kuasa kepada Sinartama melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:
 - A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia
 - (i) Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham. Panduan pemberian kuasa di atas beserta penjelasannya dapat diakses melalui tautan berikut (<https://www.acset.co.id/investor/rups2021>).
 - Pemegang saham dapat memberikan kuasa kehadiran dan pemberian suara melalui E-Proxy di atas selambat-lambatnya 5 April 2021.
 - B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):
 - Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasa melalui perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan E-Proxy kepada Sinartama.
2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker.
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.acset.co.id/investor/rups2021>).
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan akan berwenang untuk melakukan pemanggilan pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 15 Maret 2021
PT Acset Indonusa Tbk
Direksi